

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Idah memang merupakan suatu persoalan yang sangat krusial di kalangan pemikir-pemikir zaman sekarang maupun dahulu. Selain dinilai sebagai bias *gender* sehingga banyak mengundang para cendekiawan mengkaji esensi dari idah ini, para ulama terutama ulama fikih juga masih memperdebatkan masalah idah karena adanya perkembangan permasalahan fikih. Hal ini tak luput dari adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Salah satu permasalahan fikih yang masih menjadi perdebatan adalah mengenai perhitungan idah bagi wanita yang ditalak suaminya di Pengadilan Agama. Banyak yang masih tidak mengerti secara pasti mengenai ketentuan idah dalam kondisi tersebut. Jika berpedoman pada hukum positif di Indonesia, ketentuan idah itu dihitung mulai pengikraran talak oleh suami di hadapan hakim, sebagaimana dalam KHI pasal 153 ayat 4, “bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap”.¹

Jika melihat realita dalam masyarakat, banyak di antara mereka telah mengucapkan lafal talak sebelum menempuh persidangan. Biasanya si suami mengeluarkan kata talak ketika terjadi percekocan. Lalu dalam persidangan suami mengikrarkan talak sebagaimana prosedur dalam persidangan

¹ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001, hal. 71.

permohonan cerai. Kondisi inilah yang membuat para ulama fikih ikhtilaf dalam menentukan perhitungan idahnya.

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia setelah NU dalam fatwa tarjihnya disebutkan bahwa perceraian harus dilakukan melalui proses pemeriksaan pengadilan: pertama, cerai talak dilakukan dengan cara suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan, dan cerai gugat diputuskan oleh hakim. Kedua, perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan dinyatakan tidak sah,² ini berarti menurut Muhammadiyah segala bentuk idah perhitungannya harus dimulai setelah pengikraran talak di pengadilan karena talak yang pertama yakni sebelum persidangan dinyatakan tidak sah.

Kecenderungan Muhammadiyah mengenai tidak sahnya talak yang pertama adalah karena melihat aspek kemaslahatan dan juga kaidah fikih yang berbunyi:

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ³

Artinya : *Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman.*

Pendapat lain dikemukakan oleh NU mengenai ketentuan idah ini. Dalam Keputusan Muktamarnya yang ke-28 yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta pada tanggal 26-29 Rabiul Akhir 1410 H. / 26-28 November 1989 M. dijelaskan bahwa kedua talak itu tetap

² http://www.muhammadiyah.or.id/tarjih/files/Fatwa_2007/Fatwa_2007_pdf/Fatwa%2012_2007_Cerai%20Di%20Luar%20Sidang%20Pengadilan.pdf, didownload pada tanggal 14 November 2010 jam 11:27.

³ Ali Ahmad Nadwi, *Al-Qawaid al-fiqhiyyah*, Damaskus: Darul Qalam, cet. II, 1991, hal. 123.

dinilai sebagai talak yang sah, sehingga memiliki dua idah yang ketentuannya berbeda dengan hukum positif dan Muhammadiyah. Hal ini disebabkan karena NU masih memegang konsep-konsep fikih klasik yang tidak terpengaruh dengan adanya perundang-undangan yang ada di Indonesia khususnya mengenai penjatuhan talak ini.

Ketentuan idah bagi wanita yang ditalak suaminya di Pengadilan Agama ini erat kaitannya dengan masalah talak tiga sekaligus yakni seorang suami menjatuhkan talak atau cerai pertama kali dengan lafal tiga kali cerai. Permasalahan ini disebut sebagai talak *bid'i* yang ditinjau dari jumlah talak yang dijatuhkan.⁴ Banyak pertentangan di kalangan para ulama mengenai kedudukan talak tiga sekaligus ini.

Telah kita pahami bahwa idah merupakan masa tunggu bagi mantan istri dalam waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Secara istilah, idah bisa diartikan sebagai masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum *syara'* bagi wanita untuk tidak melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain dalam masa tersebut, sebagai akibat ditinggal mati oleh suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, dalam rangka membersihkan diri dari pengaruh dan akibat hubungannya dengan suaminya itu.⁵

Hitungan idah itu telah ditentukan sehingga wajib bagi setiap muslim untuk mengikuti ketentuan itu. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 228:

⁴ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehar-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006, hal. 703.

⁵ Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, cet. II, 1985, hal. 275.



Artinya : “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.”

Wanita yang ditalak suaminya (dan masih terbiasa menstruasi) masa idahnya adalah tiga *quru’*, yakni tiga kali haid menurut jumhur ulama. Tetapi Ulama Syafi’iyah mengartikan kata *quru’* dengan suci dari haid, sehingga idah bagi wanita yang berhaid adalah tiga kali suci.⁷ Sedangkan bagi wanita yang tidak haid, idahnya tiga bulan. Ini berlaku bagi wanita yang belum baligh maupun wanita yang sudah tua dan tidak lagi mengeluarkan haid, baik wanita yang sama sekali tidak berhaid sebelumnya atau kemudian terputus haidnya dan idah lainnya yang telah dijelaskan dalam Al-Qur’an maupun Hadits.⁸

Jika menurut Keputusan Mukhtar NU, wanita yang ditalak suaminya di Pengadilan Agama itu memiliki dua idah, maka secara sekilas ketentuan seperti ini tidak akan ditemukan dalam ketentuan fikih pada umumnya. Dari sinilah penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana perhitungan idah dan dasar hukumnya. Oleh karena itu, penulis mendiskripsikannya dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Analisis Keputusan Mukhtar NU Ke-28 Tentang Perhitungan Idah Bagi Wanita Yang Ditalak Suaminya Di Pengadilan Agama”**.

⁶ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an, 1984, hal. 55.

⁷ Departemen Agama, *Op. Cit.*, hal. 280.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Penerj. Moh. Thalib, Terj. “Fikih Sunnah 8”, Bandung: PT. Al-Ma’arif, cet. I, 1980, hal 145.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan idah bagi wanita yang ditalak suaminya di Pengadilan Agama menurut peraturan perundangan dan menurut Keputusan Mukhtar NU.
2. Bagaimana dasar hukum yang digunakan dalam Keputusan Mukhtar NU tentang perhitungan idah bagi wanita yang ditalak suaminya di Pengadilan Agama.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perhitungan idah bagi wanita yang ditalak suaminya di Pengadilan Agama menurut peraturan perundangan dan Keputusan Mukhtar NU.
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan dalam Keputusan Mukhtar NU tentang perhitungan idah bagi wanita yang ditalak suaminya di Pengadilan Agama.

D. Manfaat Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis berharap agar karya ini dapat memberikan manfaat untuk:

1. Secara teoritis, menambah wawasan keilmuan dan keagamaan dalam masalah yang berhubungan dengan perhitungan idah.
2. Secara praktis, memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurna bagi studi selanjutnya, khususnya mengenai perhitungan idah bagi wanita yang ditalak suaminya di Pengadilan Agama.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dilakukan dengan mengkaji atau menelaah hasil pemikiran seseorang yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah skripsi ini benar-benar belum pernah diangkat oleh seseorang atau sudah. Berikut ini adalah beberapa hasil pemikiran yang berhubungan dengan skripsi yang penulis bahas.

Dalam buku yang berjudul *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer* yang merupakan hasil penelitian Muhammad Isna Wahyudi menjelaskan mengenai perlunya pengagasan ulang terhadap konsep idah. Yakni adanya suatu konsep idah yang mengikat bagi laki-laki, yang mana selain bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan *gender* dalam relasi antara laki-laki dan perempuan, juga sebagai pencegahan penyakit menular dan rekonsiliasi yang dapat mendorong kedua belah pihak rujuk kembali.

Skripsi yang ditulis oleh Suluh Hening Ariyadi, berjudul *Kedudukan Hak Cipta dalam Hukum Waris (Studi Analisis Keputusan Muktamar NU Ke-28 Tahun 1989 Di Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta)*,

mendiskripsikan tentang kedudukan hak cipta dalam hukum waris adalah termasuk *tirkah* sekalipun harta almarhum yang lain sudah lama dibagi. Adapun kaitannya dengan zakat adalah seperti halnya *mal* (harta) biasa. Dan dalam hukum Islam *tirkah* adalah apa saja yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda maupun hak.

Syafiqotul Istiqomah, menulis skripsi yang berjudul *Analisis Keputusan Mukhtar NU XXX Tahun 1999 Di Lirboyo Kediri Tentang Jual Beli Cacing*. Dalam menentukan hukum mengenai jual beli tersebut, NU menukil pendapat dari beberapa ulama terdahulu. Ada ikhtilaf mengenai penentuan hukum tersebut. Menurut golongan Hanafiyah, jual beli benda najis termasuk cacing adalah diperbolehkan dengan melihat aspek manfaat yang dapat diambil guna keperluan manusia. Akan tetapi, golongan selain Hanafiyah tetap mensyaratkan bahwa benda yang diperjualbelikan harus suci.

Skripsi yang di tulis oleh Ulya Mukhiqqotun Ni'mah, berjudul *Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Iddah Bagi Wanita Yang Istihadah*. Dalam skripsi ini disebutkan bahwa menurut Imam Malik idah bagi wanita yang istihadah adalah satu tahun. Berbeda dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i yang menjelaskan bahwa perhitungan idah bagi wanita yang istihadah tetap menggunakan hitungan *quru'* bagi yang masih haid dan tiga bulan bagi yang tidak haid.

Skripsi yang ditulis oleh Zainal Abidin, berjudul *Studi Analisis Terhadap Pendapat Ibn Taimiyah Tentang Jumlah Masa Iddah Bagi wanita*

Yang Khuluk. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa jumlah masa idah bagi wanita yang *khuluk* adalah satu kali haid. Hal ini dikarenakan Ibn Taimiyah menukil dari haditsnya Utsman yang sanadnya dinilai sahih. Berbeda dengan jumhur ulama yang berpendapat bahwa idah bagi wanita yang *khuluk* sama seperti idah wanita yang ditalak.

Muhamad Isna Wahyudi, menulis skripsi yang berjudul *Iddah Perempuan hamil karena zina : studi pasal 53 KHI*. Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa menurut KHI tidak ada kewajiban idah bagi perempuan hamil karena zina dan dapat dikawinkan langsung dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu terlebih dahulu kelahiran anak yang ada dalam kandungan.

Dari beberapa telaah pustaka di atas, jelas bahwa penelitian yang dilakukan tidak sama dengan skripsi yang dibahas oleh penulis. Sebab, obyek yang penulis bahas adalah idah karena talak di Pengadilan Agama. Untuk itu, penulis mencoba untuk mengkaji permasalahan ini dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi.

F. Metode Penelitian

Skripsi ini merupakan suatu penelitian kualitatif. Kata “kualitas” menunjuk pada segi alamiah.⁹ Sehingga bisa diartikan sebagai penelitian yang mengungkap keadaan yang bersifat alamiah. Dalam pengertian lain, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet. IV, 1993, hal. 2.

yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).¹⁰

Dilihat dari segi tempatnya, penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan dan bukan diperoleh dari lapangan. Berikut adalah data-data dan metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Sumber Data

Pengertian sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.¹¹ Penelitian ini merupakan studi terhadap hasil dari suatu pemikiran, maka data-data yang digunakan adalah data pustaka. Data ini terdiri atas dua macam, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Pengertian dari data primer ialah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari dari sumber pertamanya.¹² Dalam kata lain, data primer merupakan data yang diambil dari pihak pertama yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer ini adalah hasil Keputusan Muktamar NU ke-28.

¹⁰ Anselm Strauss, Juliet Corbin, *BASIC OF QUALITATIVE RESEARCH Grounded Theory Procedures and Techniques*, Penerj. Djunaidi Ghony, Terj. "Dasar-dasar Penelitian Kualitatif", Surabaya: PT. Bina Ilmu, cet. I, 1997, hal. 11.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *PROSEDUR PENELITIAN Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bina Aksara, cet. IV, 1987, hal. 102.

¹² Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. IX, 1995, hal. 84-85.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan data primer. Dalam pengertian yang lain, Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan untuk digunakan sebagai pendukung data primer. Data skunder ini biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.¹³ Data sekunder ini menjadi pelengkap untuk membantu penulisan skripsi. Jadi, data ini bukan berasal dari keputusan Muktamar akan tetapi berasal dari berbagai dokumen untuk memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan pokok permasalahan yang penulis angkat.

Sumber data sekunder berguna sebagai pendukung yang akan penulis gunakan dalam membandingkan maupun melengkapi sumber data primer, dan hal ini buku-buku bacaan dan literatur-literatur lain yang membahas permasalahan ini biasa digunakan penulis untuk membandingkan atau melengkapi sumber data primer.

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁴ Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data lewat studi dan penelitian

¹³ *Ibid.*, hal. 85.

¹⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, cet. III, 1988, hal. 211.

kepuustakaan. Data ini berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji.

3. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis yang bersifat “diskriptif” yang berusaha menggambarkan mengenai masalah tersebut. Metode ini digunakan untuk memahami pendapat dan dasar hukum yang dipakai oleh Mukhtar NU tentang perhitungan idah bagi wanita yang ditalak di Pengadilan Agama.

Sedangkan langkah-langkah yang digunakan oleh penulis adalah mendeskripsikan, menganalisa dan menilai data yang terkait dengan masalah di atas baik yang berkaitan dengan pendapat maupun dasar hukum yang dipakai.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini, maka penulis membuat sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG IDAH DAN TALAK

Pertama, membahas mengenai gambaran umum tentang idah, yakni terdiri atas pengertian idah, dasar hukum idah, macam-

macam idah, hak dan kewajiban wanita ketika beridah, hikmah dan tujuan idah, dan perhitungan idah menurut para ulama. Kedua, perhitungan idah menurut hukum positif di Indonesia. Ketiga, membahas mengenai talak.

BAB III : KEPUTUSAN MUKTAMAR NU KE-28 TENTANG PERHITUNGAN IDAH BAGI WANITA YANG DITALAK SUAMINYA DI PENGADILAN AGAMA

Pada bab ini memaparkan sekilas tentang Mukhtamar NU, Perhitungan idah menurut peraturan perundangan dan Keputusan Mukhtamar NU, serta dasar hukum yang digunakan dalam Keputusan Mukhtamar NU ke-28 tentang perhitungan idah bagi wanita yang ditalak suaminya di Pengadilan Agama.

BAB IV : ANALISIS KEPUTUSAN MUKTAMAR NU KE-28 TENTANG PERHITUNGAN IDAH BAGI WANITA YANG DITALAK SUAMINYA DI PENGADILAN AGAMA

Berisi tentang analisis perhitungan idah menurut peraturan perundangan dan Keputusan Mukhtamar NU, serta dasar hukum Keputusan Mukhtamar NU ke-28 tentang perhitungan idah bagi wanita yang ditalak suaminya di Pengadilan Agama.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir yang menyajikan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, saran-saran, dan diakhiri dengan penutup.